



P E N E T A P A N

NOMOR 153 /Pdt.P/2021/PN.Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Serang telah membaca Permohonan pada perkara permohonan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Srg atas nama Pemohon:

Nama lengkap : RATIH OCTAVIANI;
Tempat/ tanggal lahir : Serang, 30 Oktober 1993;
Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Link Lebak gede RT.02 RW. 03
Kelurahan Lebak Kecamatan Pulomerak
Kota Cilegon;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, yaitu berdasarkan relaas panggilan tertanggal 06 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 22 Juli 2021 dan relaas panggilan tertanggal 22 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon yang sudah diberi waktu 2 (dua) kali persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai Hukum Acara Perdata, Pemohon dianggap tidak serius terhadap Permohonannya, oleh karena itu pula cukup beralasan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan karenanya menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 124 HIR dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Mencoret perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Srg dari Register perkara;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami DIAH TRI LESTARI, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh ZAMHARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan tanpa hadirnya Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ZAMHARI, S.H

DIAH TRI LESTARI, S.H

Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 55.000,- |
| 3. PNPB | Rp. - |
| 4. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | Rp.105.000,- |

(seratus lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)